

PERUBAHAN –KEPUTUSAN– KPU- KOLAKA- PENETAPAN JADWAL-LOKASI KAMPANYE-RAPAT UMUM 2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 31/PL.01.5-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2019, 6 HLM
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 115/PL.03.4-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018, TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilu Tahun 2019, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka.
 - Dalam Keputusan **31/PL.01.5-Kpt/7401/KPU-Kab/III/2019** diatur tentang : menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilu Tahun 2019.
 - Penyusunan Jadwal dan Lokasi dilakukan berdasar koordinasi dengan partai Politik Tingkat Kabupaten Kolaka. Penyusunan Jadwal Rapat Umum berdasar prinsip adil dan profesional; Kampanye rapat umum dilaksanakan selama 21 hari kelender dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, pelaksanaan kampanye rapat umum pada hari Isra Miraj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 2 TAHUN 2008; UU NO 7 TAHUN 2017; PKPU 5 TAHUN 2008; PKPU 6 TAHUN 2008; PKPU 3 TAHUN 2018; PKPU 7 TAHUN 2017; PKPU 23 TAHUN 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan KPU RI Nomor : 115/PL.03.4-Kpt/7401/KPU-Kab/IX/2018;

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019
 - Lampiran 3 Halaman